



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 1369/Pdt.P/2021/PN Sby.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Surabaya, yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nama : **Fonny Setiawaty**  
Tempat /tanggal lahir : Lamongan/12-05-1981  
Jenis kelamin : Perempuan  
Agama : Katholik  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat : Gembong Tebasan Nomor 29 Rt.002 Rw.003  
Kel.Kapasan Kec.Genteng Kota Surabaya  
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga  
Status Kawin : Cerai mati  
Pendidikan : Strata 1 (S1)  
Selanjutnya disebut sebagai .....**Pemohon;**

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 02 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 03 September 2021 dibawah Register Nomor : 1369/Pdt.P/2021/PN Sby. yang pada pokok mohon penetapan perwalian anak dibawah umur;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon datang dan menyatakan mencabut surat permohonannya dengan alasan akan memperbaiki surat permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan suatu perkara oleh yang mengajukannya dapat di lakukan asal hal itu di lakukan sebelum di berikan jawaban; Sedangkan apabila ada jawaban maka pencabutan perkara hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa oleh perkara ini perkara permohonan maka pencabutan perkara dapat dilakukan oleh Pemohon tanpa perlu syarat izin dari pihak lawan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara permohonan tidak di mungkinkan adanya izin dari pihak lawan maka setiap perkara permohonan dapat dicabut oleh

*Hal.1 Penetapan No.1369/Pdt.P/2021/PN Sby.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon jika ia menghendaknya, dengan demikian permohonan Pemohon untuk mencabut perkara permohonannya beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut perkara permohonannya maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan di sebutkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Undang undang serta peraturan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan pemohon;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tertanggal 02 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 03 September 2021 dengan Register perkara Nomor : 1369/Pdt.P/2021/PN Sby. dicabut;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah, ditetapkan pada hari : **Selasa**, tanggal : **14 September 2021**, oleh **I GUSTI NGURAH PARTHA BHARGAWA, SH.**, Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1369/Pdt.P/2021/PN Sby., tanggal 03 September 2021. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Sjahrizal, SH., MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

**SJAHRIZAL, SH., MH.**

**I GUSTI NGURAH PARTHA BARGAWA, SH.,**

### Perincian biaya Perkara :

|                      |  |
|----------------------|--|
| Biaya Pendaftaran    | Rp. 30.000,-                                 |
| Biaya Proses (ATK)   | Rp. 60.000,-                                 |
| Biaya PNBP Panggilan | Rp. 10.000,-                                 |
| Materai              | Rp. 10.000,-                                 |
| Redaksi              | Rp. 10.000,- +                               |
| Jumlah               | Rp.120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah) |

Hal.2 Penetapan No.1369/Pdt.P/2021/PN Sby.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.3 Penetapan No.1369/Pdt.P/2021/PN Sby.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)